



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Serasan Seandanan No. 20 Muaradua 32212

Telp. : (0735) 3282064

Email: dpmptspkabokus@yahoo.com

Pengaduan : (0735) 3282065

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR : 503/ 143 /IOP/DPMPTSP.OKUS/X/2023

Nº 03083

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
5. Permohonan yang bersangkutan tanggal 13 September 2023;
6. Rekomendasi Izin Operasional PKBM Palapa Ilmu Nomor : 420/241/II/Disdik-OS/2023 tanggal 04 Oktober 2023.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

" IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN"

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| a. Nama | : | Yasri Fauzan S.Pd.Gr |
| b. Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 25 Maret 1989 |
| c. Alamat | : | Perumahan Griya Selatan Permai II Blok A no. 01
Lingkungan VI Kel. Batu Belang Jaya Kec. Muaradua
Kab. OKU Selatan |
| d. Perusahaan | : | PKBM Palapa Ilmu |
| e. Jenis Usaha | : | Izin Operasional Pendidikan |
| f. Lokasi Usaha | : | Dusun I Desa Tekana Kec. Buana Pemaca Kab. OKU
Selatan |
| g. Nomor Induk Berusaha | : | 1608220058845 |
| h. Tanggal | : | 16 Agustus 2022 |
| i. Berlaku s/d | : | 10 Oktober 2028 |

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 10 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196610311996121001

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan



YAYASAN NAGARI PALAPA ILMU

Akta Notaris Muhammad Ihsan, S.H., M.Kn. No. 01 Tanggal 03 Agustus 2022

No AHU-0016363.AH.01.04.Tahun 2022

Dusun I Desa Tekana Kecamatan Buana Pemaca Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NAGARI PALAPA ILMU

Nomor : 01.  /Y.NPI/VI/2022

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PALAPA ILMU

Dewan Pengurus Yayasan Nagari Palapa Ilmu setelah ;

- Menimbang : a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
- b. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Pendidikan Masyarakat, dipandang perlu menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- c. Bahwa Yayasan Nagari Palapa Ilmu hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dengan mengemban misi strategis yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan dasar dan menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Palapa Ilmu.

KEDUA : Menetapkan Penyelenggara/Pengelola PKBM Palapa Ilmu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan penyelenggaraan dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat, dan dana yang relevan serta wajib melaporkan secara berkala setiap bulan berjalan kepada Dewan Pengurus Yayasan Nagari Palapa Ilmu.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buana Pemaca
Pada Tanggal : 06 Agustus 2022

Ketua Yayasan



RAHMAD RAMADHAN

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
3. PKBM Palapa Ilmu
4. Arsip Yayasan